

**PRAKTIK PENGGUNAAN SHOPEE PINJAM PADA *MARKETPLACE*
SHOPEE DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / HUKUM EKONOMI SYARIAH**

OLEH:

AFNI FADZILAH

18103080052

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

DR. MOCHAMAD SODIK, S.SOS., M.SI.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Praktik pinjaman berbasis *financial technology* atau biasa disebut dengan pinjaman *online* yang disediakan oleh *platform* jasa pinjaman saat ini banyak diminati oleh masyarakat, salah satunya adalah Shopee Pinjam pada *marketplace* Shopee. Di balik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkannya, pengajuan pinjaman pada Shopee Pinjam menyebutkan jumlah uang yang akan didapatkan, biaya administrasi, dan tagihan pembayaran tiap bulannya. Akan tetapi tidak disebutkan berapa persen jumlah tambahan yang harus dibayar secara detail. Selain itu, pengguna juga harus membayar biaya denda keterlambatan apabila melewati jatuh tempo. Namun hal tersebut tidak menyurutkan minat masyarakat untuk menggunakan Shopee Pinjam pada *marketplace* Shopee. Dalam hal ini, maka timbul pertanyaan apa faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat menggunakan Shopee Pinjam, serta bagaimana penggunaan Shopee Pinjam dalam pandangan sosiologi hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam serta jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan), sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan kerangka teori *qardh* (utang-piutang) dan tindakan sosial.

Hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa praktik penggunaan Shopee Pinjam pada *marketplace* Shopee di Kota Yogyakarta dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor penggunaan tersebut diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor kemudahan, faktor pribadi, faktor sosial kelompok, dan faktor emosional (perasaan). Praktik penggunaan Shopee Pinjam pada *marketplace* Shopee ini telah memenuhi rukun *qardh* (utang-piutang), akan tetapi tidak memenuhi dari segi syaratnya karena terdapat biaya administrasi yang telah dipotong melalui jumlah pinjamannya dan ketidaksesuaian tanggal pembayaran ketika jatuh tempo. Berdasarkan teori tindakan sosial Max Weber, penggunaan Shopee Pinjam pada *marketplace* Shopee ini termasuk ke dalam tindakan sosial rasionalitas instrumental dan tindakan afektif.

Kata kunci : Shopee Pinjam, *Marketplace*, Sosiologi Hukum Islam.

ABSTRACT

The practice of financial technology-based lending or commonly referred to as online loans provided by loan service platforms is currently in great demand by the public, one of which is Shopee Pinjam on the Shopee marketplace. Behind the convenience and practicality it offers, the loan application at Shopee Pinjam states the amount of money to be obtained, administrative fees, and monthly bill payments. However, it is not stated what percentage of the additional amount that must be paid in detail. In addition, users also have to pay late fees if they are past due. However, this did not dampen public interest in using Shopee Pinjam on the Shopee marketplace. In this case, the question arises what are the factors behind people using Shopee Pinjam, and how to use Shopee Pinjam in the sociological view of Islamic law.

This research is a qualitative research using the approach sociology of Islamic law, as well as the type of research field research, while the data analysis method used is descriptive analytic. In the data collection method, the compiler uses the method of observation, interviews, and documentation. This study uses the theoretical framework of qardh (debts) and social action.

The results showed that the practice of using Shopee Pinjam in the Shopee marketplace in the city of Yogyakarta was motivated by several factors. The factors of use include economic factors, convenience factors, personal factors, group social factors, and emotional factors (feelings). The practice of using Shopee Pinjam on the Shopee marketplace has fulfilled the qardh (debts) pillars, but does not meet the requirements because there are administrative costs that have been deducted through the loan amount and the discrepancy in the payment date when it is due. Based on Max Weber's theory of social action, the use of Shopee Pinjam in the Shopee marketplace is included in the social action of instrumental rationality and affective action.

Keywords: Shopee Pinjam, Marketplace, Sociology of Islamic Law.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afni Fadzilah
NIM : 18103080052
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya yang berjudul, "**Praktik Penggunaan Shopee Pinjam pada Marketplace Shopee dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam**" adalah asli, hasil karya/ penelitian yang saya lakukan sendiri dan bebas dari plagiarisme, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 22 Mei 2022 M.
21 Syawal 1443 H.

Yang menyatakan,



Afni Fadzilah
Afni Fadzilah
NIM. 18103080052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Afni Fadzilah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Afni Fadzilah
NIM : 18103080052
Judul : **"PRAKTIK PENGGUNAAN SHOPEE
PINJAM PADA MARKETPLACE SHOPEE
DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI
HUKUM ISLAM"**


sudah dapat diajukan Kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Yogyakarta, 22 Mei 2022 M.
21 Syawal 1443 H.

Pembimbing,



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-793/U.n.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PENGGUNAAN SHOPEE PINJAM PADA MARKETPLACE SHOPEE
DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AFNI FADZILAH
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080052
Telah diujikan pada : Senin, 30 Mei 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 62a4948662617

Ketua Sidang
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED



Valid ID: 62a056deadbad

Penguji I
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED



Valid ID: 62a48be9621bb

Penguji II
Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED



Valid ID: 62a69eef06636

Yogyakarta, 30 Mei 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

MOTTO

“TIDAK ADA USAHA YANG SIA-SIA,
SIA-SIA ITU KETIKA TIDAK ADA USAHA”



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya,
Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, kakak beserta orang-orang
yang berarti dihidup saya.

Terima kasih atas segala kasih sayang, cinta, dukungan, do'a, dan semangatnya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye

ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *harakat fathaḥ, kasrah dan dammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathaḥ</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	\bar{A}
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	\bar{A}
	تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	\bar{I}
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	\bar{U}
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين , و به انتتعين على امور الدنيا و الدين , و الصلاة

و السلام على أشرف الانبياء والمرسلين , و على آله و أصحابه أجمعين . أما

بعد

Segala puji penyusun panjatkan terhadap Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **Praktik Penggunaan Shopee Pinjam pada Marketplace Shopee dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi seluruh alam beserta keluarga, sahabat, dan para umat sampai akhir hayat.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bimbingan, bantuan, motivasi, do'a, serta dukungan dari berbagai pihak. oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah,
4. Bapak Dr. Kholid Zulfa, M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberi masukan selama masa perkuliahan,

5. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi arahan, bimbingan, dan kemudahan dalam menyusun skripsi,
6. Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat,
7. Kedua orang tua beserta keluarga yang selalu memberikan kasih sayang dan segalanya,
8. Sahabat karib yang memberi semangat, motivasi, bantuan dan selalu menyalurkan energi positif,
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018, yang telah menemani berjuang dan berproses bersama dalam belajar dan mencari ilmu,
10. Teman-teman organisasi Business Law Centre yang telah memberikan ilmu-ilmu baru,
11. Serta seluruh pihak mana pun yang pernah hadir dalam hidup dan turut memberikan dukungan dan bantuannya.

Semoga amal kebaikan para pihak yang telah memberikan bantuan kepada penyusun mendapatkan balasan kebaikan dan keberkahan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan senang hati demi perbaikan penelitian. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun serta bagi para pembaca.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Mei 2022 M.
22 Syawal 1443 H.

Penyusun,



Afni Fadzilah
NIM. 18103080052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II <i>QARDH</i> (UTANG-PIUTANG) DAN TINDAKAN SOSIAL.....	22
A. <i>Qardh</i> (Utang-piutang).....	22
1. Pengertian <i>Qardh</i>	23
2. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	23
3. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i>	27
4. Manfaat <i>Qardh</i>	30
5. Tempat dan Waktu Pengembalian <i>Qardh</i>	30
B. Tindakan Sosial.....	31
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK PENGGUNAAN SHOPEE PINJAM PADA <i>MARKETPLACE</i> SHOPEE.....	37

A. Gambaran Umum Shopee Pinjam.....	37
1. Sejarah Shopee dan Fitur Shopee Pinjam	37
2. Visi Misi dan Tujuan Berdirinya Shopee.....	39
3. Mekanisme Shopee Pinjam	39
4. Pernyataan dan Jaminan Penerima Pinjaman.....	45
5. Bunga dan Denda Keterlambatan Pembayaran Shopee Pinjam.....	47
6. Kelebihan dan Kekurangan dalam Shopee Pinjam.....	49
7. Perhitungan Tagihan Shopee Pinjam.....	49
B. Faktor- Faktor yang Melatarbelakangi Penggunaan Shopee Pinjam pada Marketplace Shopee	50
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN SHOPEE PINJAM PADA MARKETPLACE SHOPEE.....	55
A. Analisis Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Praktik Penggunaan Shopee Pinjam pada Marketplace Shopee di Kota Yogyakarta.....	55
B. Analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap Penggunaan Shopee Pinjam pada Marketplace Shopee	59
BAB V PENUTUP	67
A. KESIMPULAN.....	67
B. SARAN.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1: Halaman Utama Shopee dan SPinjam	40
Gambar 3.2: Aktivasi Shopee Pinjam.....	40
Gambar 3.3: Cara Mengajukan SPinjam.....	41
Gambar 3.4: Hasil Pengajuan Pinjaman	42
Gambar 3.5: Detail Tagihan SPinjam	43
Gambar 3.6: Cara Membayar Tagihan SPinjam.....	44
Gambar 3.7: Denda Keterlambatan	48
Gambar 3.8: Perhitungan Tagihan SPinjam.....	50

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk hidup yang tentunya memiliki berbagai kebutuhan diantaranya kebutuhan pangan, sandang, papan, serta kebutuhan-kebutuhan lain sebagai penunjang dalam hidupnya. Kehidupan pada dasarnya merujuk bagaimana upaya seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perbedaan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan menyebabkan manusia tidak bisa lepas dari kegiatan utang-piutang. Sebagaimana Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia secara umum salah satunya mengenai utang-piutang.

Di era teknologi seperti sekarang, semua serba dipermudah salah satunya dalam hal permodalan. Dulu masyarakat sangat sulit mendapatkan pinjaman, namun sekarang masyarakat dapat melakukan pinjaman uang dengan begitu mudah. Adanya *platform* penyedia jasa pinjaman yang berbasis *financial technology* atau biasa disebut dengan pinjaman *online* (pinjol) memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pinjaman. Saat ini, praktik pinjaman *online* sedang menjamur di masyarakat, layanan pembiayaan ini disediakan oleh badan tertentu secara *online*.

Berbeda dengan pinjaman konvensional yang dilakukan dengan mendatangi kantor cabang, pengajuan pinjaman *online* hanya dilakukan secara

online melalui *smartphone*, pinjaman langsung ditransfer ke rekening pengguna secara instan tanpa melalui proses wawancara atau survei, bahkan tanpa memberikan aset sebagai agunan atau jaminan. Pengajuan pinjaman *online* hanya bermodalkan data pribadi saja seperti KTP, hal inilah yang membuatnya menjadi kredit digital yang banyak diminati masyarakat. Namun di balik segala keunggulan yang dimilikinya, pinjaman *online* tetap memiliki kekurangan, diantaranya limit kredit yang terbatas, tenor pelunasan pinjaman yang relatif singkat, denda keterlambatan yang lebih tinggi, dan dalam hal keamanan lebih rentan pembobolan.

Dalam praktiknya, tidak semua pinjaman *online* terdaftar dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.¹ Sebagai contoh fitur Shopee Pinjam pada *marketplace* Shopee yang merupakan salah satu dari 104 penyelenggara *fintech lending* terdaftar dan berizin di OJK per 17 November 2021 dengan nama

¹ Pasal 1 angka 3 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

sistem elektronik Lentera Dana Nusantara yang memiliki *website* www.lenteradana.co.id/lender/, PT Lentera Dana Nusantara sebagai nama perusahaannya dengan surat tanda berizin/terdaftar KEP-49/D-05/2021 pada tanggal 2 Juni 2021 yang berjenis usaha konvensional dan bersistem operasi pada Android.²

Shopee merupakan sebuah aplikasi jual beli *online* dengan menggunakan *smartphone* yang dapat diakses secara mudah. Pada *Playstore* bulan Januari 2022 tercatat lebih dari 100.000.000 orang telah *men-download* dan *meng-install* aplikasi ini. Shopee Pinjam merupakan salah satu fitur pinjaman *online* dari aplikasi Shopee yang bekerjasama dengan PT. Lentera Dana Nusantara. Namun, fitur ini hanya dapat diaktifkan oleh pengguna Shopee yang terpilih saja yang dapat meminjam dana berupa uang tunai sesuai ketentuan dan persyaratan yang diberlakukan.

Pinjaman pada Shopee Pinjam dapat dilakukan dengan nominal minimal Rp200.000,00 dan maksimal limit tergantung pada akun masing-masing pengguna Shopee yang terpilih. Apabila pinjaman sudah berhasil diproses dan ditransfer ke rekening serta tidak ada tagihan yang melewati jatuh tempo, pengguna dapat terus melakukan pinjaman.

Dalam Islam, hukum utang piutang adalah mubah (boleh), bahkan Islam menganjurkan umatnya untuk memberi utang kepada orang yang sedang mempunyai kebutuhan. Utang termasuk akad sosial yang mendapatkan janji

² <https://www.ojk.go.id/id/> diakses pada 22 Januari 2022.

pahala, asalkan tidak mengandung unsur haram yakni riba dalam utang-piutang. Dikatakan sebagai riba apabila dalam peminjaman uang diharuskan adanya pembayaran lebih dari uang yang dipinjamkan.³ Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah (2):245, yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْصُطُ^ط وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ - 4٢٤٥

Ayat di atas menjelaskan bahwa siapa saja yang memberikan bantuan pinjaman yang baik yaitu benda atau barang di jalan Allah, maka Allah akan melipatgandakan pahala mereka. Maka dari itu, hukumnya sunnah bagi setiap orang untuk memberikan bantuan terhadap orang yang membutuhkan.

Pemberian pinjaman yang tersedia pada Shopee Pinjam merupakan penerapan akad *qardh* dalam hukum Islam. *Qardh* merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain, memberikan pinjaman tanpa mengharap imbalan. Pada dasarnya, konsep utang-piutang yang ada dalam Islam memberikan kemudahan bagi orang yang sedang mengalami kesusahan. Dalam Islam, bunga dianggap kejahatan

³<https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hukum-utang-piutang-dalam-islam> diakses pada 12 Januari 2022 pukul 20.24

⁴Al-Baqarah (2):245.

ekonomi yang dapat menimbulkan penderitaan masyarakat baik secara ekonomi, sosial, maupun moral.⁵

Dibalik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkannya, saat pengajuan pinjaman pada Shopee Pinjam hanya menyebutkan jumlah uang yang akan didapatkan, biaya admin, serta pembayaran tiap bulannya, namun tidak disebutkan berapa persen jumlah tambahan yang harus dibayar secara detail. Selain itu, pengguna juga harus membayar biaya denda keterlambatan apabila melewati jatuh tempo. Dalam hal ini, maka timbul pertanyaan apa faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat menggunakan Shopee Pinjam, serta bagaimana penggunaan Shopee Pinjam dalam pandangan sosiologi hukum Islam.

Berdasarkan persoalan di atas, maka penyusun tertarik meneliti lebih jauh terkait hukum Islam serta hal-hal yang melatarbelakangi masyarakat menggunakan Shopee Pinjam pada *marketplace* Shopee sehingga judul penelitian ini adalah “Praktik Penggunaan Shopee Pinjam pada *marketplace* Shopee dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa penggunaan Shopee Pinjam pada *marketplace* Shopee masih berlangsung di masyarakat ?

⁵Sutan Reny Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta:PT.Pustaka Utama, 1999), hlm. 6

2. Bagaimana pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap penggunaan Shopee Pinjam pada *marketplace* Shopee ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian adalah :

- a. Menjelaskan hal-hal yang melatarbelakangi penggunaan Shopee Pinjam pada *marketplace* Shopee.
- b. Menjelaskan pandangan sosiologi hukum Islam terhadap penggunaan Shopee Pinjam pada *marketplace* Shopee.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan serta kontribusi pemikiran bagi perkembangan keilmuan Islam untuk memperluas pengetahuan sistem ekonomi Islam khususnya dibidang muamalah dan dapat bermanfaat bagi yang ingin mengkaji lebih lanjut objek penelitian yang berkaitan dengan Shopee Pinjam pada *marketplace* Shopee yang di praktikkan oleh masyarakat.
- b. Secara praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran salah satu praktik pinjaman *online* dan memberikan

pemahaman serta pertimbangan bagi masyarakat apabila melakukan praktik penggunaan Shopee Pinjam pada *marketplace* Shopee.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah literatur yang membahas mengenai topik yang akan diteliti. Telaah pustaka membantu peneliti untuk melihat ide-ide, pendapat, dan kritik tentang topik dari peneliti sebelumnya.⁶ Sejauh ini, penyusun belum menemukan adanya penelitian atau kajian yang membahas mengenai praktik penggunaan Shopee Pinjam pada *marketplace* Shopee dalam perspektif sosiologi hukum Islam. Oleh karena itu, untuk menunjukkan keaslian penelitian serta agar tidak terjadi pengulangan atau plagiasi penelitian, penyusun menyertakan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, Skripsi oleh Zainab Zalfa Assegaf berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media *Online* (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik utang-piutang melalui media *online* di aplikasi Pinjam Yuk tidak sesuai dengan hukum Islam sebab mengandung riba. Pertama, riba adanya penambahan dari utang pokok. Kedua, riba adanya denda jika terlambat dalam pelunasan atau

⁶ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan keunggulannya)*, (Jakarta:PT. Grasindo,2010), hlm.104

melewati jatuh tempo. Hampir semua masyarakat yang pernah meminjam di Aplikasi Pinjam Yuk merasa dirugikan dan menyesal.⁷

Kedua, Skripsi oleh Rohmatul Hasanah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Kredit Shopee *PayLater* dari *Marketplace* Shopee”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kredit Shopee *PayLater* pada marketplace Shopee hukumnya ada 2. *Pertama*, diperbolehkan (mubah) karena akadnya dilaksanakan secara jelas dengan bukti adanya kontrak perjanjian antara penjual dan pembeli saat melakukan ijab dan kabul, serta tambahan harga pada praktik kredit ini dianggap sebagai harga penangguhan. *Kedua*, diharamkan karena tambahan harga dalam praktik tersebut mengandung riba yang dilarang dalam etika bisnis Islam, yang mana praktik kredit Shopee *PayLater* ini menerapkan tambahan harga sebesar 2,95 % untuk pelunasan tagihan dengan waktu 2 bulan, 3 bulan dan 6 bulan.⁸

Ketiga, Skripsi oleh Savira Tsania Amalia Rosyada “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Shopee Pinjam melalui *Marketplace* Shopee”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik Shopee Pinjam mengandung riba. Dalam Fatwa DSN NO:19/DSN-MUI/IV/2001 beberapa sub bab telah sesuai pada praktik Shopee Pinjam tetapi pada ketentuan umum bagian lima, nasabah *al-qard* boleh menyerahkan tambahan dana (sumbangan) secara

⁷ Zainab Zalfa Assegaf, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.

⁸ Rohmatul Hasanah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik Kredit Shopee PayLater dari Marketplace Shopee*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

sukarela pada LKS asalkan tidak dipersyaratkan saat akad, namun praktik Shopee Pinjam tersebut terdapat tambahan yang tidak sebagai tambahan dana (sumbangan) namun ditentukan oleh pihak Shopee Pinjam tanpa diketahui oleh nasabah terkait perhitungan tambahan setiap bulan tersebut.⁹

Keempat, Skripsi Okta Eri Cahyadi yang berjudul "Pandangan Hukum Islam terhadap Tunda Bayar (*Paylater*) dalam Transaksi *E-commerce* pada Aplikasi Shopee". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tagihan pada *Paylater* tersebut mengandung bunga dan denda yang sudah ditentukan di dalam syarat dan ketentuan Shopee. Menurut hukum Islam, *paylater* tidak dibenarkan karena merupakan pinjaman yang termasuk kedalam riba *nasi'ah*.¹⁰

Kelima, Skripsi Ayu Putri yang berjudul "Hutang Piutang melalui Media *Online* Kredivo dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Hasil penelitian menyimpulkan mekanisme kredit melalui media *online* Kredivo menurut hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO. 117/DSN-MUI/II/2018 adalah tidak sah, karena sudah jelas terdapat adanya biaya administrasi, denda, dan bunga yang hal tersebut masuk dalam kategori Riba. Dalam melakukan penagihan pihak Kredivo belum sepenuhnya sesuai dengan Asas dan Tujuan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dapat

⁹ Savira Tsania Amalia Rosyada, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Shopee Pinjam melalui marketplace Shopee*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.

¹⁰ Okta Eri Cahyadi, *Pandangan Hukum Islam terhadap Tunda Bayar (Paylater) dalam Transaksi E-commerce pada Aplikasi Shopee*, Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021.

dilihat dari pihak ketiga (*collection*) yang melakukan penagihan dengan cara yang tidak menusiawi, memaki, mengintimidasi bahkan dengan cara pelecehan seksual dan penyalahgunaan data pribadi.¹¹

Keenam, Skripsi Yulia Safitri yang berjudul “Analisis *Qardh* dan Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 terhadap Pinjaman Uang *Online* di *E-Commerce* Shopee”. Hasil dari penelitian ini adalah Transaksi pinjaman pada Spinjam tidak sah menurut Hukum Islam karena adanya ketidaksesuaian perhitungan jumlah bunga dan tanggal pembayaran jatuh tempo sehingga bertentangan dengan syariat Islam. Menurut Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 bahwa pinjaman pada Spinjam adalah tidak sah karena mengenai ketentuan terkait pedoman umum untuk layanan pinjaman berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah, para pihak atau penyedia layanan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah yaitu antara lain terhindar dari riba, sedangkan pinjaman pada Spinjam Shopee terdapat unsur yang bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI.¹²

Ketujuh, Skripsi Niken Nurazizah Prawiraningrum yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Peminjaman Kredit pada “Bank Mingguan” di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun”. Hasil dari penelitian

¹¹Ayu Putri, *Hutang Piutang melalui Media Online Kredivo dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021.

¹² Yulia Safitri, *Analisis Qardh dan Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 terhadap Pinjaman Uang Online di E-Commerce Shopee*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.

ini adalah tindakan pedagang memiliki orientasi antara lain tindakan orientasi tujuan, tindakan berorientasi nilai, tindakan berorientasi perasaan, dan tindakan berorientasi kebiasaan. Dalam kaidah *maqashid syari'ah*, tindakan pedagang dalam melakukan kredit pada “Bank Mingguan” mengandung *maslahah* dan *mafsadat*. Sedangkan tindakan pedagang dalam praktik pinjaman kredit pada “Bank Mingguan” di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun memiliki beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor nilai agama, faktor emosional (perasaan), dan faktor kebiasaan.¹³

Kedelapan, Skripsi oleh Fera Retno Nurkumalasari yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Hutang Piutang dengan Sistem Ijon Petani Padi di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebiasaan petani padi dalam praktik utang piutang dengan sistem ijon, tindakan tengkulak dalam menetapkan harga padi yang dibeli dari petani di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dapat dikatakan termasuk dalam tindakan tradisional, dan dikategorikan sebagai *'urf fasid* karena ada pihak yang dirugikan dan tidak sesuai dengan *syara'*. Sedangkan faktor yang melatarbelakangi tengkulak dalam penetapan harga padi adalah faktor ekonomi, faktor nilai, faktor agama, dan faktor kebiasaan.¹⁴

¹³ Niken Nurazizah Prawiraningrum, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Peminjaman Kredit pada “Bank Mingguan” di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

¹⁴ Fera Retno Nurkumalasari, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Hutang Piutang dengan Sistem Ijon Petani Padi di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

Kesembilan, Skripsi Muhammad Danirrahman yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit *Online* pada Aplikasi Cicil.co.id”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli kredit *online* pada aplikasi Cicil.co.id ditinjau dari hukum Islam terdapat dua pendapat, yaitu mengesahkannya dengan alasan bahwa penambahan harga karena pembayaran tidak tunai termasuk riba yang diharamkan serta karena penambahan harga pembayaran tidak tunai termasuk konsumsi harta yang batil, dan mengesahkannya atau menghalalkan tambahan harga karena pembayaran tangguh atau jangka waktu tertentu dengan alasan bahwa hukum memperoleh keuntungan dalam akad jual beli adalah boleh, baik keuntungan tersebut diperoleh dalam jual beli tunai maupun dalam jual beli tangguh atau angsuran (*taqsit*).¹⁵

Kesepuluh, Skripsi Nurfaidah Syamsiah dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Perilaku Konsumen pada Penggunaan *Fintech* Kredit *Online* (Studi Kasus di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam kajian sosiologi Max Weber ditinjau dari teori tindakan sosial, penggunaan kredit *online* tersebut termasuk kedalam tipe tindakan rasional instrumental dan tindakan afektif. Sedangkan dalam kajian sosiologi hukum Islam ditinjau dari segi *'urf*-nya praktek pembiayaan kredit online tersebut dikategorikan sebagai *'urf fasid* karena menurut Fatwa DSN MUI No. 1 Tahun 2004 tambahan bunga dalam kredit *online* tersebut

¹⁵ Muhammad Danirrahman, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online pada Aplikasi Cicil.co.id*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

termasuk dalam riba yang diharamkan. Juga sifat dari *qard* yaitu tolong menolong sudah tidak ada lagi.¹⁶

Kesebelas, Skripsi oleh Karina yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Kredit *Online* (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut masyarakat kelurahan Palanro bunga yang diberikan sangatlah tinggi, namun tidak menghentikan masyarakat untuk melakukan pinjaman *online*. Masyarakat juga mengeluhkan sistem denda yang berlaku dalam pinjaman *online*. Jika nasabah melakukan penunggakan, maka akan dikenakan denda yang lumayan tinggi. Berdasarkan analisis hukum Islam kredit secara *online* hukumnya boleh dilakukan, karena sudah sesuai dengan syarat-syarat *qard*. Namun apabila kredit *online* tersebut melakukan praktik riba maka hukumnya menjadi haram atau tidak boleh dilakukan. Seperti pinjaman kredit *online* yang berkedok rentenir *online* hukumnya haram karena bunga yang ditetapkan terbilang tinggi bahkan sangat tinggi.¹⁷

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan kerangka konsep yang menjadi landasan berpikir dalam melakukan sebuah penelitian untuk mengkaji dan menjawab persoalan.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *qardh* (utang-

¹⁶ Nurfaidah Syamsiah, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Perilaku Konsumen pada Penggunaan Fintech kredit online (Studi Kasus di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

¹⁷ Karina, *Analisis Hukum Islam terhadap Kredit Online (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020.

piutang) dan tindakan sosial. Berikut merupakan pengembangan dari teori tersebut.

1. *Al-Qardh*

Qardh secara bahasa berarti *qath* (potongan), di mana harta diletakkan kepada peminjam sebagai pinjaman, karena *muqridh* (pemberi pinjaman) memotong sebagian harta. Menurut Hanafiyah, *qardh* berarti sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mitsli* untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁸ Secara istilah, menurut Hanafiyah *qardh* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.¹⁹

Islam mengajarkan umatnya untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan serta tidak adanya perselisihan. Maka utang piutang dalam masyarakat dianggap sebagai suatu yang diperbolehkan. Menurut jumhur *fuqaha*, rukun *qard* adalah *'aqid* (*muqrid* dan *muqtarid*), *ma'qud 'alaih* (uang atau barang) dan *sigah* (ijab dan kabul).²⁰ *Qardh* dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

¹⁸ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2015), hlm. 144.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 144.

²⁰ Ahmad Wardi Mulich, *Fiqh Muamalat*, ed. 1, cet. ke-3 (Jakarta: Amzah, 2015), hlm.

- a. *Muqarrid* itu layak untuk melakukan *tabarru'*, karena *qardh* itu pemilikan harta yang merupakan bagian dari akad *tabarru'* tanpa ada penggantian;
- b. Harta *muqtarid* berasal dari harta *mitsli*, yaitu harta yang dapat ditakar, ditimbang, diukur atau dihitung satuan;
- c. Ada serah terima barang, karena *qardh* merupakan bagian dari *tabarru'*, sementara *tabarru'* hanya sempurna dengan adanya serah terima barang (*qardh*);
- d. *Qardh* itu memberikan manfaat kepada *muqtarid* sehingga tidak diperbolehkan dalam *qardh* itu *muqarrid* mensyaratkan adanya tambahan (*ziyadah*) kepada *muqtarid* pada saat pengembalian.²¹

Diperbolehkan bagi yang *muqrid* dan menjadi nilai kebaikan bagi yang *muqtarid* apabila saat pengembalian utang terdapat kelebihan dalam pembayaran namun atas kemauan *muqtarid* dan tidak ada perjanjian sebelumnya. Dan haram hukumnya apabila terdapat tambahan saat membayar utang dan telah diisyaratkan di awal perjanjian.

2. Tindakan sosial

²¹ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2015), hlm.14.

Menurut Max Weber, tindakan sosial merupakan tindakan individu sepanjang tindakan itu bermakna subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Suatu tindakan hanya dapat disebut tindakan sosial apabila tindakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain dan berorientasi pada perilaku orang lain. Suatu tindakan adalah perilaku manusia yang mempunyai makna subjektif bagi pelakunya.²²

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.²³ Weber mendefinisikan Sosiologi merupakan ilmu yang mengusahakan pemahaman interpretatif mengenai tindakan sosial yang dikenal dengan pendekatan *verstehen* (*understanding*). Ia membagi tindakan sosial kedalam 4 (empat) tipe, yaitu:

a. Tindakan Rasional Instrumental (*Zweckrationalitat*)

Tindakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan alat yang digunakan dengan mempertimbangkan tujuan dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan.

b. Tindakan Rasionalitas Tujuan (*wetrationalitat*)

²² Lilik Nurmawati, *Analisis Tindakan Sosial Para Tokoh dalam Naskah Drama Godlob Karya Danarto dengan Pendekatan Sosiologi Sastra Max Weber*, Skripsi Universitas Mataram, 2016.

²³ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta : UII Press Indonesia, 2003) hlm. 1.

Tindakan ini melihat alat-alat hanya sekedar pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sebab tujuan yang terkait dengan nilai-nilai sudah ditentukan .

c. Tindakan Afektif

Tindakan ini dilakukan dan didominasi oleh perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar.

d. Tindakan Tradisional

Tindakan ini dilakukan berdasarkan kebiasaan tanpa perencanaan, tanpa refleksi yang sadar.²⁴

Salah satu ruang lingkup sosiologi hukum adalah menjelaskan pengaruh pola budaya masyarakat tertentu dan tingkah laku sosial terhadap pemikiran dan perubahan hukum. Untuk itu Max Weber mengatakan bahwa perubahan-perubahan hukum adalah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mendapatkan data empiris yang ada di lapangan.²⁵ Penyusun melakukan penelitian

²⁴ I.B. Irawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

²⁵ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 21.

terhadap pengguna Shopee Pinjam pada *marketplace* Shopee di Kota Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan permasalahan penelitian secara sistematis kemudian menganalisis berdasarkan pandangan sosiologi hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tindakan sosial dan sosiologi hukum Islam. Sosiologi hukum meneliti mengapa masyarakat berhasil mematuhi dan gagal mematuhi hukum Islam, serta faktor sosial yang mempengaruhinya. Sosiologi Hukum Islam berbicara mengenai makna sosial dari hukum Islam (*the social meaning of islamic law*).²⁶

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh melalui wawancara terhadap pengguna Shopee Pinjam di Kota Yogyakarta.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap literatur yang berkaitan dengan objek penelitian seperti buku-buku / kitab-kitab fikih, jurnal, artikel, atau dokumen.

5. Teknik Pengumpulan Data

²⁶ Mochamad Sodik, *Sosiologi Hukum Islam dan Refleksi Sosial Keagamaan*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Press UIN Sunan Kalijaga, 2011), hlm. 52.

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek yang akan diteliti, dalam hal ini penyusun berperan sebagai pengguna Shopee agar dapat mengetahui mekanisme dan ketentuan praktik Shopee Pinjam pada *marketplace* Shopee.
 - b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengumpulkan informasi atau mengajukan pertanyaan terkait penelitian kepada pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini, penyusun akan melakukan wawancara kepada pengguna Shopee Pinjam pada *marketplace* di Kota Yogyakarta, yaitu : Bapak Santos, Kak Dwi, Kak Putra, Bapak Agung, Kak Irfan, Kak Tri, Kak Abbid, Kak Wahyudi, Kak Antok, dan Kak Viro. Serta data pendukung *Customer Service* Shopee yaitu : Kak Danan, Kak Musta, Kak Aldy, Kak Indra, Kak Herna, Kak Zezeb, Kak Maji, dan Kak April.
 - c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data penelitian berupa foto, hasil wawancara, hasil observasi, atau dokumen yang lainnya yang mendukung penelitian ini.
6. Analisis Data
- Setelah semua data terkumpul kemudian penyusun akan menganalisis data tersebut dengan metode berpikir induktif, yaitu menganalisis data yang berawal dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui

observasi khusus kemudian membangun pola-pola atau kesimpulan umum.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun secara terstruktur dan sistematis dengan sistematika penyajian yang terbagi atas tiga bagian yang keseluruhannya tersusun dalam lima bab pembahasan, yaitu pendahuluan (BAB I), isi (BAB II, III dan IV), dan penutup (BAB V).

BAB I berisi pendahuluan, di mana pada bab ini memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tinjauan umum mengenai teori yang akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis persoalan yang ada dalam rumusan masalah. Bab ini terdiri dari penjelasan tentang *qardh* (utang-piutang) dan tindakan sosial

BAB III membahas terkait gambaran umum mengenai objek penelitian, yaitu menggambarkan praktik Shopee Pinjam, mekanisme Shopee Pinjam, dan faktor-faktor yang melatarbelakangi Shopee Pinjam.

BAB IV berisi analisis mengenai objek penelitian sesuai data yang diperoleh, yaitu analisis faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan Shopee Pinjam, analisis hukum Islam terhadap praktik penggunaan Shopee

²⁷ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 121.

Pinjam, dan analisis sosiologi hukum Islam terhadap penggunaan Shopee Pinjam pada *marketplace* Shopee.

BAB V adalah penutup yang akan menjadi bagian akhir dari penelitian ini yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penggunaan Shopee Pinjam pada *marketplace* Shopee di Kota Yogyakarta dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor kemudahan, faktor pribadi, faktor sosial kelompok, dan faktor emosional (perasaan). Penggunaan juga dinilai kurang efektif karena dana pinjaman sebagian besar lebih dialokasikan untuk kebutuhan konsumtif (kebutuhan tersier). Dari beberapa informan yang peneliti wawancara hanya ada satu informan saja yang mengalokasikan dananya untuk modal usahanya, sedangkan pengguna lainnya menggunakan pinjamannya untuk pemenuhan kebutuhan mereka.
2. Praktik penggunaan Shopee Pinjam pada *marketplace* Shopee ini telah memenuhi rukun *qardh* (utang-piutang), akan tetapi tidak memenuhi dari segi syaratnya karena terdapat biaya administrasi yang telah dipotong melalui jumlah pinjamannya dan ketidaksesuaian tanggal pembayaran ketika jatuh tempo. Berdasarkan kajian sosiologi Max Weber dalam teori tindakan sosial, penggunaan Shopee Pinjam termasuk dalam tipe tindakan rasional instrumental dan tindakan afektif.

B. SARAN

1. Bagi umat muslim ketika bermuamalah hendaklah selalu berpedoman pada aturan-aturan agama Islam dikarenakan banyak jebakan yang menjerumuskan kepada riba yang dapat merugikan diri dan orang sekitar, serta gunakanlah hasil pinjaman sebaik mungkin agar tidak terjadi kegagalan dalam pembayaran.
2. Untuk pihak Shopee sebaiknya fitur pada Shopee Pinjam pada aplikasi Shopee ditambahkan presentase dalam perhitungan tambahannya pada saat pengajuan pinjaman, serta dalam menentukan penambahan bunga tidak terlalu tinggi agar tidak memberatkan pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Baqarah (2) : 245

At-Tagabun (64) : 17

Al-Hadid (57) : 11

Hadis

Maah, Abu Abdullah bin Yazid al-Quzwaini Ibnu, Sunan Ibnu Majah, Digital Library, al-Makhtabah al-Syamillah al-Isdar al-Sani, 2005.

Peraturan

Pasal 1 angka 3 POJK No.77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi.

Ushul Fikih

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Janwari, Yadi, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2015.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat, ed. 1, cet. ke-3*. Jakarta: Amzah, 2015.

Buku

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian, cet ke-1*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Damsar, *Pengantar Sosiologi Pedesaan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Irawan, I, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Kencana, 2012.

Jones, Pip, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.

Murdyatmoko, Janu, *Sosiologi : Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007.

Prasetijo, Ristiyanti, *Perilaku Konsumen*, Yogyakarta: Andi, 2005.

Raco, J. R, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010.

Sodik, Mochamad, *Sosiologi Hukum Islam dan Refleksi Sosial Keagamaan*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Press UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhrotara Karya Aksara, 1977.

Syahdeni, Sutan Reny, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama, 1999.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.

Yazid, Muhammad, *Ekonomi Islam*, Surabaya: Imtiyas, 2017.

Karya Ilmiah

Assegaf, Zainab Zalfa, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk)*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.

Cahyadi, Okta Eri, *Pandangan Hukum Islam terhadap Tunda Bayar (Paylater) dalam Transaksi E-commerce pada Aplikasi Shopee*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021.

Danirrahman, Muhammad, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online pada Aplikasi Cicil.co.id*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

Hasanah, Rohmatul, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kredit Shopee PayLater dari Marketplace Shopee*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

Karina, *Analisis Hukum Islam terhadap Kredit Online (Studi Kasus pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)*, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020.

Nurkumalasari, Fera Retno, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Hutang Piutang dengan Sistem Ijon Petani Padi di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

Nurmayanti, Lilik, *Analisis Tindakan Sosial Para Tokoh dalam Naskah Drama Godlob Karya Danarto dengan Pendekatan Sosiologi Sastra Max Weber*, Universitas Mataram, 2016.

Prawiningrum, Niken Nurazizah, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Peminjaman Kredit pada "Bank Mingguan" di Pasar Dolopo Kabupaten Madiun*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

Putri, Ayu, *Hutang Piutang melalui Media Online Kredivo dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021.

Rosyada, Savira Tsania, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Shopee Pinjam melalui Marketplace Shopee*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Safitri, Yulia, *Analisis Qardh dan Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 terhadap Pinjaman Uang Online di E-Commerce Shopee*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Syamsiah, Nurfaidah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perilaku Konsumen pada Penggunaan Fintech Kredit Online (Studi Kasus di Kecamatan Kawali kabupaten Ciamis)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Lain-lain

<https://www.ojk.go.id/id/> diakses pada 22 Januari 2022.

<https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hukum-utang-piutang-dalam-islam> diakses pada 12 Januari 2022.

www.shopee.co.id diakses pada 23 Januari 2022.